

## **Jangan Membandel! Langgar Aturan PPKM Berulang akan Dikenakan Sanksi Tegas**

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, masyarakat maupun para pelaku usaha agar bisa mematuhi aturan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dijalankan sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya nomor. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021.

"Untuk menegakkan aturan di lapangan itu, memang ada tempat yang kita kenakan sanksi, dan untuk yang sudah kita kenakan sanksi ini terus kita pantau aktivitasnya jangan sampai mereka membandel," kata Emi, Kamis (28/1). Dikatakan Emi, jika pada saat pengawasan maupun patroli dan penindakan pemberlakuan PPKM masih ada yang membandel, maka pihaknya akan bertindak tegas. Bahkan, bagi pelanggar yang sudah dikenakan sanksi tapi masih melanggar aturan lagi, mereka pun akan kembali menindak dan memberikan sanksi.

"Kalau misalnya yang sudah kita kenakan sanksi dan itu masih membandel dan itu akan kita kenakan sanksi lagi," tegas Emi. Kendati demikian, ia pun berharap dengan PPKM yang diterapkan di Kota Palangka Raya selama 14 ini, masyarakat maupun para pelaku usaha bisa mentaati aturan tersebut. "Bagi pelaku usaha kita harap bisa mentaati aturan, kita betul-betul ketat dan penerapan sanksi betul-betul kita laksanakan dan kita tegaskan," pungkasnya. **(dar/ais)**

### **Sumber berita:**

1. <https://prokalteng.co/>, *Jangan Membandel! Langgar Aturan PPKM Berulang akan Dikenakan Sanksi Tegas*, 28 Januari 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Langgar Aturan PPKM, Karaoke Happy Puppy Didenda Segini*, 25 Januari 2021.

### **Catatan berita:**

salah satu upaya pencegahan perkembangan penyebaran COVID-19 dengan ini diminta kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya serta para pihak terkait untuk melaksanakan hal-hal penting sebagai berikut :

1) Membatasi tempat/kerja perkantoran pemerintah maupun swasta dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work from Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.

- Pengaturan persentase WFH dan WFO dapat dikecualikan untuk perkantoran di sektor pelayanan publik dan/atau perkantoran yang telah mendapat Asistensi dari Satuan Tugas dengan tetap memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN	LUAS	WAKTU OPERASIONAL
1.	Restoran, Rumah Makan, Kantin, Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombongan) dan Café	Makan/Minum di tempat (Tidak diperkenankan pengunjung menggunakan fasilitas hiburan)	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam operasional maksimal buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
	Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombongan)	Tidak melayani makan di tempat, hanya untuk dibawa pulang/dibungkus	-		Bagi yang masih beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB
	Pasar yang dikelola Pemerintah yaitu : a. Pasar Kahayan (Jalan Tjilik Riwut); b. Pasar Datah Manuah (Jalan Yos Soedarso); c. Pasar Besar (Komplek Pasar Besar); d. Pasar Rajawali (Jalan Rajawali).	Perbelanjaan Kebutuhan Esensial Masyarakat.	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam buka dari 08.00 s/d 16.00 WIB.
3.	a. Pasar Modern/ Toko Modern. b. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya (Bahan Makanan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, UMKM, Toko Miras dan Barang lainnya).	Perbelanjaan	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam buka dari 09.00 s/d 21.00 WIB.
	Kios, Warung Penjualan Sembako, Penjual Buah buahan	Keperluan sehari-hari	-		Tidak dibatasi (24 jam) menyesuaikan jam buka tutup pemilik
4.	Pasar Subuh (Jalan A.Yani, Jalan Sumatera, Jalan Halmahera, Jalan	Usaha yang mendistribusikan kebutuhan bahan	50% Puluh Persen)	(Lima Puluh	Jam buka dari 18.00 s/d 07.00 WIB.

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN LUAS	WAKTU OPERASIONAL
	Seram, Jalan Jawa dan Jalan Lombok)	pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat.		
5.	Pasar Blauran	Perbelanjaan.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB.
6.	Pasar Dadakan	Perbelanjaan.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB.
7.	Tempat Hiburan Malam (Karaoke dan Billiard)	Hiburan.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
8.	Kegiatan/event/pertemuan	Pertemuan Umum/Rapat bidang Sosial, Budaya, Politik, dll.	Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9.	Acara di Rumah, Hotel, Gedung Pertemuan, dan/ atau di Rumah Ibadah	Acara Pertunangan dan/atau Pernikahan. Jasa hiburan tetap diperbolehkan, tetapi tamu undangan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas hiburan	Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
10.	Fasilitas Umum, Taman/ Tempat Wisata dan kolam pancing	Hiburan, Rekreasi, Pertemuan Sosial.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari 09.00 s/d 19.00 WIB
11.	Tempat Pijat Refleksi, Salon, SPA, Warnet/ <b>Game Online.</b>	Pelaku Usaha.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari Pukul 10.00 s/d 21.00 WIB.
12.	Gedung Olahraga (GOR Olahraga), Tempat Gym/Fitness Center,	Kegiatan Olahraga/Pertemuan.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB.

<b>NO.</b>	<b>TEMPAT KEGIATAN</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN</b>	<b>LUAS</b>	<b>WAKTU OPERASIONAL</b>
	Sanggar Senam				
13.	Kolam Renang	Olahraga, berenang	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.
14.	- Tempat Praktek Dokter - Apotek/Toko Obat	Pelayanan Bidang Kesehatan.	50% (Lima Puluh Persen)		-
15.	Tempat Ibadah, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum	Upacara Keagamaan, Kegiatan Ibadah, dan/atau Acara Dukacita.	50% (Lima Puluh Persen)		-

**Dasar hukum:**

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.